



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
SANGADI DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menirnbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa Tahun 2018;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa, (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN ETAP (SILTAP) SANGADI DAN PERANGKAI DESA TAHUN 2018.**

|

BAB I
KETENTUAN MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Pensusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
8. Penghasilan Tetap atau disingkat SILTAP adalah penghasilan perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada perangkat Desa atas beban kinerja dan diberikan setiap bulannya.

BAB II
JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN
Pasal 2

- (1) Pengalokasian Penghasilan Tetap Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dialokasikan pada APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Sangadi, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Dalam Desa yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada Sangadi, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik devinitif maupun Penjabat Sementara (Pjs) maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tunjangan yang akan diterimanya.

↓

- (4) Besaran penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Sangadi disesuaikan dengan kebijakan besaran Anggaran;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Sekretaris Desa, berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi;
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi;
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Sangadi sebesar Rp. 3.000.000,- Perbulan;
 - b. Sekertaris Desa sebesar Rp. 2.100.000,- Perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan; dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP
PERANGKA DESA
Pasal 3

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran Penghasilan Tetap ke setiap Desa, maka penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dilaksanakan melalui Bank Penyimpanan Kas Desa.
- (4) Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa merupakan kesatuan dari ADD Desa yang dicairkan per tahap.
- (5) Alokasi Pencairan Penghasilan Tetap pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rincian :
 - a. Tahap I 20% (Dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II 40% (Empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III 40 % (Empat puluh per seratus)
- (6) Bukti penyaluran pembayaran merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh Bendahara berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Desa dan dibayarkan perbulannya;
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Dokumen Laporan Pertanggungjawaban penerimaan SILTAP;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Desa.

f

BABN
KETENTUANPENUTUP
 Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan tunjangan Penghasilan Perangkat Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.










Ditetapkan di Tutuyan
 Pada tanggal, 3 Januari


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
 Pada tanggal, 12 Januari 2018



MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pen&elola	Puaf
1.	Bupati BoJaana Monaondow Timur	Mohon Tanda
2.	Wakil Bupati BoJaani Monaondow Timur	
3.	Sekretaria Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setda Kab. Bolaang / Mongondow Timur	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kab. Bolaang Mongondow Timur	
6.	Kepala Badan Hukum Setda Kab. BoJaana: Mongondow Timur	
7.	Sekretaria Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdes Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Pengembangan dan Koordinasi Setda Kab. BoJaana Mongondow Timur	
10.	Kuuhid Pengembangan dan Keluhan DPMD Kab. Bolaang MOJL&ONDOW Timur	

lampran

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMUR
TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN IDAP (SILTAP) SANGAOI DAN PERANGKAT DESA
NOMOR TAHUN 2018

KEC KOTABUNAN

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEK DES	KEPALA SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA OUSUN	Jumlah Tobi Pertaahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	KOTABUNAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
2	BUYAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
3	BULAWAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
4	PARET	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
5	BUKAKA	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
6	BUYAT1	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
7	BUYAT2	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
8	BUYAT SELATAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
9	BUYAT TENGAH	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
10	BUYAT BARAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
11	BULAWAN1	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
12	BULAWAN2	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
13	KOTABUNAN SELATAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
14	KOTABUNAN BARAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
15	PARET TIMUR	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
	TOTAL	540000.000	378000.000	540000.000	810000.000	900000.000	3168000000

KEC TUTUYAN

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEK DES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jl.mlah Total Pertaahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	KAYUMOYONDI	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
2	TOMBOUKAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
3	TUTUYAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
4	TUTUYANII	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
5	TUTUYANIII	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
6	TOMBOUKAT SELATAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	90000.000	241200000
7	TOGID	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	126000.000	277200000
8	OOOAP	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	108000.000	259200000
9	OODAP PANTAI	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
10	OOOAP MIKAS	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
	TOTAL	360000.000	252000.000	360000.000	540000.000	918000.000	2430000000

KEC MOTONGKAD

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEKDES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jl.mlah Tobi Penahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOTONGKAO	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
2	MOTONGKAO UTARA	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
3	MOTONGKAO TENGAH	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
4	MOTONGKAO SELATAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
5	ATOGA	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
6	ATOGA TIMUR	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
7	MOLOBOG	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
8	MOLOBOG BARAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
9	JKO	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
10	JIKOUTARA	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
	TOTAL	360000.000	252000.000	360000.000	540000.000	486000.000	1998000000

KEC NUANGAN

NO	NAMADESA	SANGAOI	SE KOES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jumlah Tobi Pertaahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	JIKO BELANGAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
2	MATABULU	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
3	MATABULU TIMUR	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
4	NUANGAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
5	NUANGAN BARAT	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
6	NUANGAN SELATAN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
7	NUANGANI	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	72000.000	223200000
8	LOYOW	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
9	IYOK	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	36000.000	187200000
10	BAI	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
11	IDUMUN	36000.000	25200.000	36000.000	54000.000	54000.000	205200000
	TOTAL	396000.000	277200.000	396000.000	594000.000	612000.000	2275200000

KEC MOOAT

NO	NMIADESA	SANGADI	SEKDES	SEKSI	KEPALAURUSAN	KEPALADUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOOAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
2	GUAAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
3	BONGKUDAJBARU	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
4	BONGKUDAJUTARA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	277.200.000
5	KOKAPOI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
6	MOKITOMPIA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
7	BONGKUDAJTIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
8	BONGKUDAJSELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
9	KOKAPOITIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	MOTOTOMPIAAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	540.000.000	210.000.000	2.340.000.000

KECMOOAYAG

NO	NMIADESA	SANGADI	SEKDES	SEKSI	KEPALAURUSAN	KEPALADUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOOAYAG	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	180.000.000	331.200.000
2	MOOAYAGII	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
3	MOOAYAGIII	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	162.000.000	313.200.000
4	LIBERIA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
5	PORWOREJO	36.000.000	25.100.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	217.200.000
6	PORWOREJO-TENGAH	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
7	POWOREJO-TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
8	BUYANDI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
9	TOBONOON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
10	LANUT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
11	BADARO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
12	LIBERITIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
13	CANOIREJO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
14	SUBERREJO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
	TOTAL	504.000.000	352.800.000	504.000.000	756.000.000	1.332.000.000	3.441.800.000

KEC MOOAYGBARAT

NO	NMIADESA	SANGADI	SEKDES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALADUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOYONGKOTABARU	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	217.200.000
2	MOYONGKOTA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
3	BANGUNANWUWUK	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
4	BANGUNANWUWUKTIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
5	BONGKUDAJ	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
6	BONGKUDAJBARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
7	PINONOBATUAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
8	INATON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
9	MOONOW	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	TANGATON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	540.000.000	731.000.000	2.250.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR